



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G / 2012 / PA Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Klas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### **M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik pada PT . Mitra Indah Lestari, tempat tinggal Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 1 Maret 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda

1

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/44/I/2006 tanggal 19 Januari  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Gotong Royong, Kecamatan Xxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di jalan Slamet Riyadi RT. 8 Kelurahan Karang Asam Ilir selama 3 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Pasha Manggali, lahir di Samarinda Tanggal 27 Mei 2006;
- . Bahwa sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap, biasanya sepulang kerja tergugat selalu bercerita mengenai aktifitasnya diluar rumah kepada penggugat, namun semenjak itu sudah tidak lagi. Sebagai seorang istri penggugat memiliki firasat atas perubahan sikap tergugat tersebut dan penggugat mulai mencurigai tergugat
  - b. Bahwa penggugat kemudian memutuskan untuk menyelidiki tergugat dengan memeriksa isi handphone tergugat, dan setelah diperiksa penggugat menemukan beberapa sms mesra tergugat dengan wanita lain yang bernama Pihak Ketiga. Penggugat kemudian menanyakan kepada tergugat, siapa wanita tersebut, tergugat mengaku bahwa wanita tersebut adalah konsumen iseng, namun penggugat tidak percaya hingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran
  - c. Bahwa penggugat kemudian mencatat nomor handphone wanita tersebut lalu menghubunginya, namun beberapa kali penggugat hubungi wanita tersebut tidak mengaku. Setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, mendatangi ketempat kerja tergugat, barulah penggugat mengetahui bahwa wanita tersebut adalah teman kerja tergugat. Pada bulan puasa tahun 2011, penggugat dan tergugat beserta wanita tersebut bertemu dan membicarakan perihal hubungan tergugat dengan wanita tersebut dan pada akhirnya mereka pun mengaku bahwa selama ini telah menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2011, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir

3

Putusan Bain Sughra Verstek Siadpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil sebanyak 2 kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) serta keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat penggugat sejak 12 tahun lalu dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar lima atau enam tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi dan keributan yang parah terjadi sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering kasar kepada penggugat, seperti mengatakan bangsat, anjing dan lain-lain serta sangat mudah marah;
- Bahwa apabila sudah marah, tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul atau menampar penggugat;
- Bahwa selain itu saksi pernah beberapa kali melihat tergugat dalam keadaan lemas dan sempoyongan, pandangan matanya jauh dan kosong serta nada berbicaranya sembarangan (ngelantur) ;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah ;
- Bahwa selama berpisah rumah ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

### 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah Ketua RT dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan mengetahui bahwa tergugat adalah suami penggugat ;
  - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak lima tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;
  - Bahwa keributan yang tergolong parah dan membahayakan sering terjadi sejak satu tahun terakhir ini ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sangat mudah marah, pulang larut malam dalam keadaan sempoyongan sambil mengoceh tidak karuan ;
  - Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah ;
  - Bahwa selama berpisah rumah ini tidak ada tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk baik dan rukun kembali ;
  - Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **T E N T A N G   P E R T I M B A N G A N   H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara , sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya, yakni tetangga (Ketua RT) dan teman dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak tahun tahun 2005, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat ribut mulut karena tergugat gampang marah, memukul dan saksi sering melihat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sempoyongan, mengoceh tidak karuan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat gampang marah, memukul dan saksi sering melihat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sempoyongan, mengoceh tidak karuan. Dan akhirnya pada bulan Januari 2012 penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Alah dalam surat An Nur ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka hal tersebut adalah perbuatan sia-sia yang harus dihindari serta pasti akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap diri penggugat dan demi kebaikan serta masa depan penggugat dan tergugat sendiri, maka perceraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat untuk mengakhiri putusan.mahkamahagung.go.id  
ikatan pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Hj. Hasnaini, S.Ag.** serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Ttd.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

**Mardison, S.H., M.H.**

**Drs. H. Syahrani**

**Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Burhanuddin, S.H.**

**Ttd.**

**Hasnaini, S.Ag.**

## Perincian Biaya perkara;

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp. 30.000.  |
| . Proses .....       | Rp. 50.000.  |
| 3. Panggilan .....   | Rp.150.000.  |
| 4. Redaksi .....     | Rp. 5.000.   |
| . Meterai .....      | Rp. 6.000.   |
| Jumlah .....         | Rp. 241.000. |

Samarinda, 8 Maret 2012

Salinan putusan ini

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)